

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN

2023-2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dapat tersusun.

Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta. Kami menyadari bahwa Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak.

Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Kota Yogyakarta ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, 2022

Kepala Dinas Perhubungan

Agus Arif Nugroho, S.STP, M.Si
NIP. 197709071996031001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
<u>DAFTAR ISI</u>	iv
<u>DAFTAR TABEL</u>	v
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	14
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	19
3.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	20
BAB IV TUJUAN,SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ..	22
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	25
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1. Rencana Program serta kegiatan dan pendanaan	26
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan	28
BAB VII PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bidang Perhubungan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan salah satu urusan yang wajib ditangani oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang membantu ketugasan Kepala Daerah di bidang Perhubungan.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun ke depan yang berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai dengan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta serta telah menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Selain hal tersebut Rencana Strategis SKPD ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program dan kegiatan dalam rangka mendukung mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Yogyakarta, yakni *“Mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan.”*

Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta merupakan perencanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
9. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsidan Daerah Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2023;
17. Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2005-2025
19. Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 11 tanggal 22 November Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud & Tujuan

1. Maksud

Disusunnya Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman dan tolok ukur pelaksanaan strategi Pembangunan Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta untuk secara konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan peran yang diemban .

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ini dimaksudkan untuk :

- a) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2023-2026 dapat tercapai;
- b) Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- c) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d) Memberikan informasi bagi stakeholder tentang rencana pembangunan tahunan;
- e) Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas SKPD dalam turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2017 – 2022 dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PERANGKAT DAERAH
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

3.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN,SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Kedudukan Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a) pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan;
- b) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- c) pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d) pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan lalu lintas;
- e) pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan angkutan jalan dan keselamatan lalu lintas;
- f) pengoordinasian penyelenggaraan perparkiran;
- g) pengoordinasian penyelenggaraan rekomendasi perizinan di bidang perhubungan;
- h) pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- i) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j) pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;

- k) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- l) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- m) pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- n) pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas Kepala Dinas Perhubungan yang membawahi Sekretariat dengan Sub Bagian, Bidang dengan seksi-seksi dan UPT sebagai berikut ini :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat

Tugas Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
- b) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- c) pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
- d) membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan seksi;
- e) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- f) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- g) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- h) pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;

- i) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- j) pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sekretariat;
- k) pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- l) pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- m) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- n) pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- p) pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- q) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
- r) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas

Sekretariat terdiri dari 3 Sub.Bag:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

III. Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan lalu lintas, untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Lalu Lintas;

- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan lalu lintas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Lalu Lintas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan sarana prasarana lalu lintas;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian dampak lalu lintas;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Lalu Lintas;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Lalu Lintas;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Lalu Lintas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Lalu Lintas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Lalu Lintas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang lalu Lintas terdiri dari 3 Seksi:

- a. Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas
- b. Kelompok Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- c. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas

IV. Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas

Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan angkutan jalan dan keselamatan lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan angkutan jalan dan keselamatan lalu lintas;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan angkutan jalan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan bimbingan keselamatan lalu lintas;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian operasional;
- g. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang angkutan jalan;
- h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
- j. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan program kerja pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Dinas.

Bidang Angkutan Jalan, Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional terdiri dari 3 seksi :

- a. Seksi Penyelenggaraan Angkutan
- b. Kelompok Substansi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas
- c. Seksi Pengendalian Operasional

V. Bidang Pengelolaan Perparkiran

Kepala Bidang Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perparkiran. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Perparkiran mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perparkiran;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perparkiran;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perparkiran;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan parkir;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perizinan dan retribusi parkir;
- f. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Bidang Perparkiran;
- g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Perparkiran;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan Bidang Perparkiran;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perparkiran;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Bidang Perparkiran; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Dinas

Bidang perparkiran terdiri dari 2 seksi, yaitu :


- a. Seksi Retribusi Parkir
- b. Seksi Sarana, Prasarana dan Pengembangan Perparkiran

VI. Unit Pelaksana Teknis (UPT), ada 1, yaitu UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN



2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

1. Kepegawaian

Jumlah karyawan PNS : 66 orang

Jumlah karyawan PTT : 38 orang

Jumlah keseluruhan : 104 orang

Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta :

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	Pembina TK I/Gol.IVc	1
2	Sekretaris	Pembinan Tk I/Gol IVb	1
3	Kepala Bidang	Pembina/Gol IVa	3
4	Kepala Sub Bag/Seksi/UPT	Penata TK I/Gol IVa	3
		Penata TK I/Gol III d	5
		Penata /Gol IIIc	5
5	Staf	Penata TK I/Gol. III d	4
		Penata /Gol. III c	6
		Penata muda TK I/Gol. III b	8
		Penata muda /Gol. III a	8
		Pengatur TK I/Gol. II d	9
		Pengatur/Gol II c	8
		Pengatur muda TK I/Gol. II b	1
		Pengatur muda/Gol. II a	-
		Juru TK I /Gol. I d	4
		Juru /Gol. I c	-
		Juru muda TK I /Gol. I b	-
		Juru muda /Gol. I a	-
		PTT	38
	Jumlah		104

Sedangkan dari segi kualitas pendidikan formal sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terinci sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Strata - 3	-
2.	Strata - 2	11
3.	Strata -1	11
4.	Diploma - 4	2
5.	Diploma - 3	11
6.	Diploma - 2	2
7.	Diploma - 1	1
8.	SMA	23
9.	SMP	3
10.	SD	2
	Jumlah	66

2. Sarana da Prasarana Perkantoran

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi :

Kendaraan roda empat	: 15 buah
Kendaraan roda dua	: 42 buah
Ruang rapat	: 2 buah
Mesin ketik	: 18 buah
Komputer	: 37 buah
Laptop	: 13 buah
Printer	: 40 buah
Telepon	: 2 buah
Mesin Fax	: 1 buah
Meja Kerja	: 36 buah
Kursi Kerja	: 58 buah
Meja Rapat	: 57 buah
Kursi Rapat	: 150 buah
Kursi biasa	: 65 buah
Almari	: 12 buah
Filling Cabinet	: 64 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama 5 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 memenuhi target yang telah ditetapkan.

Untuk lebih rincinya ada dalam tabel 2.1 :

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI					TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI					TARGET
			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	0,7216	0,7216	0,719	0,43	0,53	0,798	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	Kecepatan Rata-rata Kendaraan	23,2413 km/jam	25,37 km/jam	26,83 km/jam	33,97 km/jam	26,81 km/jam	25 km/jam
									Persentase Juru Parkir yang tertib	-	-	97,07%	97,19%	97,34%	97,45%	
										Persentase sarana prasarana parkir yang terpenuhi	-	-	-	86,55%	92,44%	94%
										Jumlah Pelanggaran	-	-	402	259	548	470
										Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik Jalan	99,72%	85,66%	90,69%	83,33%	84,24%	91,50%

Sedangkan untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama 6 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Program Internal Pelayanan SKPD anggarannya :
- | | | | | |
|------------|---|----------------|--------------|-------------------|
| Tahun 2017 | : | 2.790.172.999 | terrealisasi | 2.579.893.124,84 |
| Tahun 2018 | : | 2.939.621.692 | terrealisasi | 2.683.342.316,92 |
| Tahun 2019 | : | 3.698.111.363 | terrealisasi | 3.335.675.248,32 |
| Tahun 2020 | : | 2.242.952.430 | terrealisasi | 2.010.572.492,40 |
| Tahun 2021 | : | 11.291.643.460 | terrealisasi | 10.543.477.270,60 |
| Tahun 2022 | : | 11.204.954.523 | terrealisasi | - |
- b. Program Program Pengelolaan Lalu Lintas
- | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|------------------|
| Tahun 2017 | : | 4.737.095.250 | terrealisasi | 4.289.899.860 |
| Tahun 2018 | : | 4.237.240.188 | terrealisasi | 3.664.181.792,36 |
| Tahun 2019 | : | 4.455.930.207 | terrealisasi | 3.691.058.462,61 |
| Tahun 2020 | : | 1.705.923.344 | terrealisasi | 1.692.368.926,42 |
| Tahun 2021 | : | - | terrealisasi | - |
| Tahun 2022 | : | - | terrealisasi | - |
- c. Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas
- | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|
| Tahun 2017 | : | 3.753.897.678 | terrealisasi | 3.475.587.026 |
| Tahun 2018 | : | 4.417.427.889 | terrealisasi | 3.952.347.724 |
| Tahun 2019 | : | 4.385.666.650 | terrealisasi | 3.719.028.486 |
| Tahun 2020 | : | 4.710.118.038 | terrealisasi | 4.312.739.870 |
| Tahun 2021 | : | - | terrealisasi | - |
| Tahun 2022 | : | - | terrealisasi | - |
- d. Program Pengelolaan Perparkiran
- | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|-------------|
| Tahun 2017 | : | 528.599.500 | terrealisasi | 376.236.000 |
| Tahun 2018 | : | 779.030.482 | terrealisasi | 732.864.200 |
| Tahun 2019 | : | 908.228.900 | terrealisasi | 806.817.489 |
| Tahun 2020 | : | 1.038.646.174 | terrealisasi | 933.679.859 |
| Tahun 2021 | : | - | terrealisasi | - |
| Tahun 2022 | : | - | terrealisasi | - |
- e. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|------------------|
| Tahun 2017 | : | - | terrealisasi | - |
| Tahun 2018 | : | - | terrealisasi | - |
| Tahun 2019 | : | - | terrealisasi | - |
| Tahun 2020 | : | - | terrealisasi | - |
| Tahun 2021 | : | 9.198.288.544 | terrealisasi | 8.447.684.011,18 |

Tahun 2022	:	9.296.130.608	terrealisasi	-
f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang				
Tahun 2017	:	-	terrealisasi	-
Tahun 2018	:	-	terrealisasi	-
Tahun 2019	:	-	terrealisasi	-
Tahun 2020	:	-	terrealisasi	-
Tahun 2021	:	250.000.000	terrealisasi	226.206.280
Tahun 2022	:	-	terrealisasi	-

.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Seiring dengan perkembangan Kota Yogyakarta sebagai Kota Tujuan Wisata tentunya memerlukan dukungan sarana prasarana serta fasilitas transportasi yang semakin meningkat. Sebagai Kota Tujuan Wisata hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta maupun bagi stake holder lainnya.

a. Tantangan

- 1) Kurangnya kesadaran dari wajib uji untuk melakukan uji berkala kelaikan kendaraan bermotor;
- 2) Lambatnya pertumbuhan jalan di kota;
- 3) Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
- 4) Adanya becak bermotor yang masih beroperasi di jalan, sementara becak bermotor tidak memenuhi standart keselamatan sebagai angkutan umum.
- 5) Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan.
- 6) Kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal;
- 7) Kurangnya ketersediaan tempat khusus parkir.

b. Peluang

- 1) Telah adanya dukungan regulasi baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri untuk mengutamakan angkutan umum;
- 2) Adanya dukungan instansi terkait dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Bidang Perhubungan sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran peraturan bidang perhubungan;
- 3) Adanya Forum Kelompok Kerja Parkir sebagai wadah komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku perparkiran;
- 4) Adanya potensi tempat khusus parkir pada lahan / persil milik warga dengan memberikan rekomendasi terhadap ijin penyelenggaraan perparkiran, dengan maksud untuk mengurangi beban parkir on street.
- 5) Memiliki banyak tempat wisata budaya fisik yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Yogyakarta yang menjadikan Kota Yogyakarta sebagai tempat tujuan wisata.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan

Peranan transportasi yang sangat vital dalam menunjang kegiatan perekonomian dan mobilitas masyarakat tentu saja memerlukan dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Permasalahan transportasi semakin kompleks seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk saat ini. Kota Yogyakarta sebagai pusat kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah yang kecil mengakibatkan kondisi kapasitas jalan sangat terbatas, apalagi dengan adanya jumlah penambahan kendaraan yang demikian pesat. Disamping itu juga Yogyakarta sebagai tempat destinasi wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan pada saat liburan yang cukup besar turut membawa andil terhadap semakin sempitnya pergerakan kendaraan. Hal ini diperparah dengan adanya aktivitas perparkiran di Tepi Jalan Umum yang menggunakan space ruas-ruas jalan.

Dari berbagai permasalahan tersebut, dapat dirumuskan identifikasi permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi, antara lain :

- a. Masih kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal di Kota Yogyakarta sehingga belum mampu menekan peran penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda angkutan pilihan yang akhirnya akan berdampak pada penurunan kinerja lalu lintas, kualitas lingkungan dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Lambatnya pertumbuhan jalan di Kota Yogyakarta yang tidak sebanding dengan peningkatan volume kendaraan di jalan, sehingga kelancaran lalu lintas menurun.
- c. Sebagai Kota destinasi wisata, Yogyakarta masih sangat kurang dalam hal ketersediaan fasilitas tempat khusus parkir. Masih banyaknya parkir on street (Parkir Tepi Jalan Umum) berdampak pada kemacetan yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta.
- d. Penggunaan daerah milik jalan yang tidak sesuai peruntukannya sehingga mengurangi kapasitas jalan.

- e. Masih ada masyarakat yang belum memahami dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga keselamatan dan ketertiban lalu lintas belum bisa terwujud, hal itu terlihat dari adanya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

3.2. Penentuan Isu-Isu strategis

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka isu-isu strategis yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem angkutan umum yang terintegrasi
2. Penerapan manajemen kebutuhan lalu lintas (traffic demand management)
3. Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung teknologi intelijen transport sistem (ITS)
4. Pengembangan kawasan yang berorientasi transit (Transit Oriented Development)
5. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.
6. Penegakan peraturan perundang – undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian di sektor transportasi.
7. Penertiban dan pengawasan terhadap bangunan – bangunan yang mempunyai dampak terhadap keselamatan dan kelancaran lalu lintas
8. Pengembangan fasilitas transportasi wisata yang berkelanjutan
9. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
10. Ketertiban penyelenggaraan parkir tepi jalan umum yang mendukung kelancaran lalu lintas

Kemudian dengan menggunakan isu-isu strategis,tantangan dan peluang yang harus dicapai,maka dihasilkan beberapa alternatif yang bisa dijadikan sebagai upaya sebagai berikut :

1. Menyusun dan mengembangkan regulasi di bidang transportasi yang sejalan dengan misi visi Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Mendukung pengembangan sistem angkutan umum yang terintegrasi dan berkelanjutan.
3. Menyusun program pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mempertahankan kelancaran lalu lintas
4. Mengembangkan kajian dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kebutuhan lalu lintas
5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kebijakan di sektor perhubungan melalui mekanisme yang tersedia.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pada sarana dan prasarana perhubungan.
7. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat.
8. Mengembangkan kebijakan penyelenggaraan perparkiran yang sejalan dengan kebijakan manajemen lalu lintas
9. Mengembangkan kebijakan keselamatan lalu lintas angkutan jalan yang mengacu rencana umum nasional keselamatan.
10. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dan horisontal dalam rangka mendukung pelaksanaan program.
11. Optimalisasi strategi kebijakan dalam rangka meningkatkan pemahaman peraturan perundang – undangan di bidang perhubungan yang ada kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
12. Peningkatan SDM di sektor transportasi baik kuantitas maupun kualitasnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

A. Pernyataan Visi :

Melihat hasil analisis dari adanya tantangan dan peluang serta isu-isu strategis tersebut, kondisi umum daerah di bidang perhubungan serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, juga didalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan maka visi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah :

”Terwujudnya Pelayanan Transportasi Kota yang berkeselamatan, aman dan nyaman serta tertib dan lancar, yang berwawasan Lingkungan serta Responsif Gender”

Adapun yang dimaksud dengan **“Pelayanan transportasi kota yang berkeselamatan, aman dan nyaman”** adalah :

1. Penyelenggaraan transportasi yang mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas.
2. Mampu menyediakan sarana dan prasarana yang laik jalan dan nyaman sehinggamenarik masyarakat menggunakan transportasi massal.

“Pelayanan transportasi kota yang tertib dan lancar” adalah :

1. Mampu menata transportasi menjadi tertib dan lancar ,pengaturan dan pengendalian lalu lintas senantiasa dilakukan secara berjenjang, koordinatif dan berkesinambungan.
2. Penyelenggaraan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang lengkap.

“Pelayanan transportasi kota yang berwawasan lingkungan ” adalah :

1. Menyediakan transportasi dengan emisi gas buang tidak melebihi standart minimal
2. Menyediakan pengujian kendaraan bermotor agar laik jalan.
3. Mendorong penggunaan transportasi kendaraan tidak bermotor.

“Pelayanan transportasi kota yang berwawasan responsif gender” adalah menyediakan transportasi yang mengkondisikan agar manula, difabel, serta anak-anak dan perempuan bisa merasa nyaman dan aman.

B. Pernyataan Misi :

1. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan
2. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan perparkiran.
3. Mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

A. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah “Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Jalan”

B. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah “Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat “

Adapun tujuan dan sasaran strategik Dinas Perhubungan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan terdapat dalam Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas perhubungan Kota Yogyakarta**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan keselamatan, Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat	Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata)	25,001 km/jam	25,002 km/jam	25,003 km/jam	25,004 km/jam

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan (Sesuai Visi dan Misi RPJPD)				
Misi : Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kelancaran dan keselamatan lalu lintas.	Mewujudkan keselamatan, Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lalu Lintas	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Ditetapkannya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
			Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	
			Meningkatnya Keselamatan lalu lintas	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan
			Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia				

			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Meningkatnya Persentase ketertiban perparkiran	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2023-2026, yang nantinya akan terdiri dari 1 (Satu) program rutin administrasi perkantoran dan 1 (tiga) program teknis, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

Terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):

Terdiri dari kegiatan :

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6.2 Indikatif Anggaran Tahun 2023 - 2026

Rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif akan ditampilkan dalam bentuk tabel 6.1 terlampir

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Renstra OPD Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 merupakan bagian dari perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja OPD Tahunan. Rencana Kerja SKPD Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra OPD juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD (Tabel 7.1)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023 – 2026

Tabel 7.1

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2		4	5	6	7	
1.	Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata)	25	25,001	25,002	25,003	25,004	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 serta isu-isu sistem transportasi dan permasalahannya yang harus dihadapi ditahun mendatang.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk jangka waktu 2023-2026. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 ini dapat mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk tahun 2023-2026, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.